

**ARTIKEL ILMIAH**

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM  
TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL  
SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA**

**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM HIBAH DESENTRALISASI  
TAHUN ANGGARAN 2014  
Tahun Ke-2 Dari Rencana 3 Tahun**



**Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102  
Dr. Sigid Suseno, SH. MH. - NIDN 0027075503  
Dr. Muhamad Amirulloh, SH. MH. - NIDN 0016047408**

**DIBIYAI OLEH  
DANA DIPA UNPAD  
NOMOR 304/UNR.6/PL/2014  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2014**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS HUKUM  
NOPEMBER 2014**

## PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA

Nyulistiowati Suryanti, Sigid Suseno, Muhamad Amirulloh

### Abstrak

Penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain (*cybersquatting*) perlu dilakukan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perlindungan bagi orang terkenal tersebut dalam rezim hukum merek di Indonesia serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama orang terkenal dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami perubahan pendekatan dalam perlindungannya. Pada awalnya nama orang terkenal adalah hak pribadi telah menjelma menjadi hak kebendaan dalam praktik nama domain. Beberapa prinsip hukum merek juga dikaji relevansinya dengan praktik *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal mengingat keduanya bersumber dari adanya reputasi yang harus dilindungi oleh hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian Tahun ke-2 memperlihatkan bahwa, prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remidium*. Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, menetapkan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet. Kedua, pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Ketiga, pelarangan penggunaan nama domain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaannya keseluruhan dengan nama orang terkenal. Keempat, pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Kelima, pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*.

Kata Kunci: nama orang terkenal, nama domain, *nemo plus, droit de suit*, itikad baik.



## A. Pendahuluan

Nama orang terkenal mengandung makna tertentu tentang reputasi pribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut. Dalam hukum merek, orang terkenal juga mendapatkan perlindungan dari penggunaan dan/atau pendaftaran namanya sebagai merek yang dilakukan pihak lain secara tanpa ijin orang terkenal tersebut.

Dalam internet, salah satu bentuk penggunaan nama orang terkenal adalah sebagai nama domain. Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat. Pelanggaran kepemilikan nama domain akan mengakibatkan kerugian yang serius dalam aktivitas bisnis.

Penggunaan nama domain menjadi strategi bisnis yang ampuh bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnisnya, karena aktivitas bisnis dan perdagangan dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan diseluruh belahan dunia tanpa ada halangan jarak, ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), jumlah nama domain yang terdaftar di Indonesia per Agustus 2014 adalah sebanyak 115.217 nama domain. Jumlah itu meningkat 10% dari data bulan Januari 2014 yang hanya sebanyak 102.097 buah, sebagaimana dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini:

**NAMA DOMAIN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA - 2014**

Nama Domain	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
.co.id	49,128	50,027	51,010	51,782	52,626	53,390	53,735	54,479
.web.id	24,684	24,027	24,310	24,161	23,992	24,496	24,009	23,967
.sch.id	12,542	13,083	12,996	13,096	13,489	13,880	13,959	14,193
.or.id	5,145	5,230	5,282	5,317	5,411	5,523	5,568	5,627
.go.id	3,230	3,242	3,274	3,302	3,306	3,319	3,332	3,342
.ac.id	2,975	3,021	3,053	3,089	3,132	3,150	3,166	3,179
.net.id	350	355	357	363	365	365	371	372
.mil.id	254	255	255	256	257	257	258	258
.biz.id	787	807	818	866	873	897	914	928
.my.id	2,449	2,506	2,523	2,597	2,636	2,680	2,735	2,773
.desa.id	553	589	614	696	821	1,029	1,062	1,095
.id	-	-	-	654	746	1,408	1,659	5,004
<b>TOTAL</b>	<b>102,097</b>	<b>103,142</b>	<b>104,492</b>	<b>106,179</b>	<b>107,654</b>	<b>110,394</b>	<b>110,768</b>	<b>115,217</b>

<sup>1</sup> Bdgk. David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce: Security, Risk Management, and Control*, New York: McGraw-Hill, 2002, hlm. 297. Lihat pula: Aamna, "Cybersquatting: Indian and American Law", <http://jurisonline.in/?p=2644>, 21 okt 2011, didownload tanggal 18 Februari 2012, Pukul 06.00 wib.

Jumlah pengguna nama domain lokal diprediksi akan meningkat sebanyak 10% setiap tahunnya.<sup>2</sup> Perkembangan ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia, termasuk penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain.

Kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sudah banyak terjadi, misalnya kasus *juliaroberts.com* dan *tomcruise.com*. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi orang terkenal karena menjadi tidak dapat menggunakan namanya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyberspace*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan melalui *e-commerce*. Hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh, potensi keuntungan, bahkan rusaknya reputasi. Dengan kata lain, orang terkenal tersebut menjadi kehilangan hak eksklusif dan kesempatan dalam berbisnis di internet, padahal internet dengan *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.

Masalah yang hendak ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip hukum apakah yang dapat diterapkan dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* yang menggunakan namanya sebagai nama domain tanpa izin?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* di era TIK di Indonesia?

## B. Bahan dan Metode

Asas adalah dasar, landasan, cita-cita atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>3</sup> Asas-asas hukum perdata adalah cita-cita atau falsafah yang mendasari ketentuan dalam hukum perdata itu dibuat. Dalam hukum perdata terkandung banyak asas yang mendasarinya, yaitu asas-asas yang terkandung dalam Buku I hingga IV KUHPerdata. Beberapa asas yang terkandung dalam hukum perdata yang erat kaitannya dengan pengaturan dalam *cybersquatting* antara lain adalah :

- a. Asas *nemo-plus*, seseorang tidak memperalihkan atau memperoleh hak lebih daripada yang ia miliki sendiri.<sup>4</sup>
- b. Asas *droit de suit*, hak kebendaan (seperti hak milik) yang dimiliki oleh seseorang akan mengikuti kemanapun benda itu berada. Hak milik dikenal dengan pengertian

<sup>2</sup> <http://www.300ribu.com/domain-internet-lokal-diperkirakan-tumbuh-15>, didownload tanggal 10 November 2011

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 70.

<sup>4</sup> H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Op. Cit., hlm. 232.

